



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 094/HK.04.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan jaminan dalam rangka menciptakan, dan menyajikan kualitas data pemilih yang komprehensif, akurat dan valid;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 87.A/HK.04.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
  2. Berita Acara Nomor : 755-BA/5206/PL.01.2/02/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Penceramatan Bersama Daftar Pemilih Tetap Dalam Rangka Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bima Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Berita Acara Nomor : 762-BA/5206/PL.01.2/02/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BIMA

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bima dengan jumlah pemilih sebanyak 363.005 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima) dengan rincian laki-laki berjumlah 179.445 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat puluh Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 183.560 (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh) pemilih, tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan, 191 (Seratus Sembilan Puluh Satu) Desa, 1.568 (Seribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) TPS.

KEDUA : Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima  
Pada Tanggal : 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
PEMILU TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA

KABUPATEN / KOTA : BIMA

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AMBALAWI	6	71	8.060	7.896	15.956	
2	BELO	9	90	10.580	11.067	21.647	
3	BOLO	14	151	17.749	18.515	36.264	
4	DONGGO	9	62	7.022	7.132	14.154	
5	LAMBITU	6	19	2.144	2.083	4.227	
6	LAMBU	14	123	13.952	14.115	28.067	
7	LANGGUDU	15	99	10.533	10.767	21.300	
8	MADAPANGGA	11	103	12.000	12.398	24.398	
9	MONTA	14	119	13.763	14.245	28.008	
10	PALIBELO	12	85	9.616	10.270	19.886	
11	PARADO	5	33	3.753	3.879	7.632	
12	SANGGAR	6	40	4.713	4.703	9.416	
13	SAPE	18	181	21.094	21.059	42.153	
14	SOROMANDI	7	56	6.504	6.618	13.122	
15	TAMBORA	7	26	2.922	2.699	5.621	
16	WAWO	9	58	6.530	6.835	13.365	
17	WERA	14	104	11.293	11.767	23.060	
18	WOHA	15	148	17.217	17.512	34.729	
<b>TOTAL</b>		<b>191</b>	<b>1.568</b>	<b>179.445</b>	<b>183.560</b>	<b>363.005</b>	

BIMA, 13 SEPTEMBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KETUA,



★ YUDDIN CHANDRA NAN ARIF

